

## **NOTULA**

### **Penyampaian Usulan PWYP untuk RAN OGI 2020- 2022**

#### **I. Pelaksanaan Kegiatan**

Hari, Tanggal : Selasa, 28 September 2020  
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB  
Tempat : Zoom Meeting  
Agenda : Penyampaian Usulan PWYP terkait BO untuk RAN OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI  
Peserta : Tenaga Ahli Stranas PK  
Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas  
Direktorat SDEMP Bappenas  
Tim PWYP  
Tim Sekretariat Nasional OGI

#### **II. Diskusi Rapat**

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
  - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
  - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Bapak Aryanto sebagai perwakilan PWYP menjelaskan beberapa poin terkait rencana aksi yang diusulkan, sebagai berikut:
  - a. Adanya integrasi 3 inisiatif yakni Stranas PK, OGI, dan EITI untuk melaksanakan Rencana Aksi *Beneficial Ownership* bersama-sama. *Policy Brief BO* juga merupakan hasil ko-kreasi. Selain itu, melalui aplikasi JAGA, masyarakat dapat menyampaikan masukannya terkait BO. Dalam hal ini, PWYP juga melakukan pelatihan terkait BO.
  - b. Komitmen yang diusulkan menyaratkan adanya ketersediaan data BO dan pemanfaatan data tersebut. Secara regulasi, sudah ada payung hukum terkait pelaksanaan rencana aksi BO seperti Perpres no.13 tahun 2018 dan Permenkumham 14/2019 (Pengesahan Kopreasi), Permenkumham 15/2019 (Tata Cara Penerapan BO), Permenkumham 21/2019 (Pengawasan BO). Di Kemenkumham, website [bo.ahu.go.id](http://bo.ahu.go.id) sebagai pangkalan data juga sudah ada karena ada kewajiban korporasi dalam menyampaikan data BO-nya berdasarkan Perpres yang ada.
  - c. Namun, saat ini rencana aksi baru berada dalam tahap penyediaan data karena banyak hambatan. Pertama, data yang masuk belum mencapai target yang diharapkan. Dari data yang masuk, hanya 10% korporasi yang menyampaikan data BO. Kedua, data belum terverifikasi sehingga perlu adanya penguatan tahapan verifikasi data BO agar layak dipublikasikan.
  - d. Pasca pandemi, Indonesia membutuhkan pemulihan ekonomi salah satunya dari pajak. Jika Indonesia dapat menggunakan data BO, maka penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.
  - e. Dari sisi penyediaan data, ada tiga kegiatan yang perlu didorong yakni sosialisasi, kepatuhan, dan integrasi data. Selanjutnya, dari sisi pemanfaatan, perlu adanya verifikasi dan penilaian resiko (dari sisi CSO); pemanfaatan (dalam hal SOP, perizinan, dan pajak); dan akses untuk publik.
  - f. Target yang ingin dicapai adalah (1) Integrasi data BO di setiap K/L (2) Tersedianya akses data BO untuk publik (3) Pemanfaatan Data BO oleh K/L dan masyarakat.
3. Bapak Isro selaku tenaga ahli Stranas PK menambahkan catatan, sebagai berikut:
  - a. Stranas PK bekerja sama dengan PJKAKI untuk melaksanakan seri FGD terkait (1) *Efektivitas* karena banyak kendala dalam proses verifikasi. Di lapangan, masih banyak kebingungan terkait definisi BO (2) *Kepatuhan* untuk

mendorong korporasi dalam memberikan data BO. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi BO. Selain itu, perlu ada buku saku terkait BO yang sedang difinalisasi oleh PWYP dan Auriga. (3) *Efektivitas Pengawasan*. Di Indonesia, ada hampir satu juta PT, tapi penyampaian data masih tidak sesuai dengan jumlah PT yang terdaftar.

- b. Fokus 2021-2022, perlu ada keterlibatan K/L lain seperti KLHK dan Kementerian Perdagangan karena KLHK merupakan kementerian strategis yang beresiko tinggi. Data BO merupakan data intelijen karena perlu ada penelusuran lebih lanjut seperti pajak. Menteri melakukan pengawasan melalui Dirjen AHU melalui onsite (lapangan) dan offsite (website). Hal ini berdasarkan kategori korporasi dari resiko tinggi hingga resiko rendah.
  - c. Belum ada *Sectoral Risk Assessment* di Kemenkumham untuk menilai kategori korporasi tinggi hingga rendah. Misalnya, perdagangan memiliki resiko tinggi dan yayasan beresiko tinggi dalam pendanaan terorisme. Payung hukum sudah ada tapi belum dilaksanakan.
  - d. Ada kajian dan pendampingan dari Stranas-PK untuk AHU terkait penguatan sistem BO.
  - e. Untuk PIC K/L, koordinasi sudah baik, misalnya Kementerian Pertanian memiliki portal siperibun yang digunakan untuk mengambil data korporasi. Namun, K/L tidak terlalu tegas dalam mewajibkan penyediaan data BO.
4. Bapak Andri dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
- a. Dalam waktu dekat, Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas merencanakan ada pendalaman rencana aksi OGI dengan Kemenkumham.
  - b. Namun, di tahun 2021, BO belum masuk target KR (Kerangka Regulasi) yang akan disahkan.
5. Bapak Andri dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:
- a. BO tidak menjadi prioritas nasional karena hanya ada RUU Badan Usaha. Namun, ada dua Prioritas Nasional terkait BO seperti Kebijakan Pengembangan Sistem TI khususnya pendaftaran badan usaha dan informasi kepailitan.
  - b. Integrasi data untuk di AHU sedang dalam kajian, tapi tidak khusus BO.

6. Ibu Nur Laila Widyastuti dari Direktorat SDEMP menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
- Arah rencana aksi ini adalah transparansi di industri ekstraktif dan dapat melacak PNPB Minerba. Namun, ada kendala di lapangan misalnya ada korporasi kecil dan banyak yang tidak terdaftar. Selain itu, ketika perizinan berada di level provinsi, maka sistemnya menjadi kacau. Pemerintah daerah masih ditumpangi oleh kepentingan lain karena wewenang mereka tidak bisa digunakan dan kapasitas SDM daerah juga sedikit untuk inspeksi lapangan.
  - Dengan adanya pandemi, percabangan ekstraktif ilegal menjadi bertambah. Selain itu, banyak korporasi yang menghindari pajak di masa pandemi.

### III. Tindak Lanjut

- Rapat selanjutnya akan membahas terkait matriks capaian dan indikator untuk mengidentifikasi dan menajamkan kegiatan konkrit yang bisa dilakukan.

### IV. Dokumentasi



